

LAPORAN
KINERJA KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi serta deskripsi capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat di masa mendatang.

Simpang Empat, 15 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA

ALFI SYAHRIN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	7
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	9
C. Struktur Organisasi.....	15
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	17
E. Isu-isu Strategis KPU Kabupaten Pasaman Barat.....	20
F. Sistematika Laporan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	23
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	25
C. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	30
C. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Rekomendasi.....	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.....	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.....	26
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.....	29
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	31
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	31
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik	32
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	33
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	33
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	34
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.....	35
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	36
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	37
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat	

		38
Tabel 3.12	Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Pasaman Barat 2024 ...	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat.....	16
Grafik 2	Persentase Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 s/d 2024.....	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman Barat terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Kabupaten Pasaman Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2024 Pagu Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 78.713.778.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 76.188.024.365,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yakni 96.79%, dibandingkan dengan Tahun 2023, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp. . 23.037.750.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 22.751.505.924,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yakni 98.76%.

Tabel
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2024	Rp. 78.713.778.000,-	Rp. 76.188.024.365,-	96.79%
2	2023	Rp. 23.037.750.000,-	Rp. 22.751.505.924,-	98.76%

I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU. Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pasaman Barat

berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Pasaman Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Kabupaten Pasaman Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dari ketiga regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;	menetapkan jadwal di kabupaten/kota;	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;	memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
	mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
	menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;	menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan;
	memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi,	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provisisi;

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
		putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;	melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional republik Indonesia;
	membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;		mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan;
	mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkuta dan membuat berita acaranya;		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;		membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
	menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;		melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota;
	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan		menyampaikan data hasil pemilu dari tiap_tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan		melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara-berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
			melaksanakan putusan DKPP;
			melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

- 2) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu	memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kotadengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan. Menetapkan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi;	penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundangundangan; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya; Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Propinsi; memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi; Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri atas 5 (lima) komisioner dan Adapun struktur organisasi komisioner sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Barat



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Pasaman Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 sebanyak 32 orang yang terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat masuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe B yang terdiri atas:

1. Sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

3. Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5. Sub Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang proses seleksinya dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dan baru dilantik pada bulan Mei tahun 2024.

PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/*Security*, Pramubakti dan Sopir.

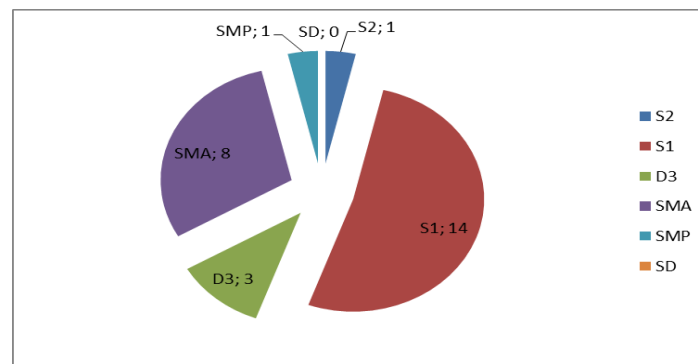
Berikut ini merupakan Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat, namun yang digambarkan hanya jabatan struktural dan fungsional saja, yakni sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Barat



Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



D.PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak

- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
- sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor
- atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan
- menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan
- informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Profesional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang
- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
- seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar professional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E.ISU-ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2024;

5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat;
7. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat;
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2024
2. Perjanjian Kinerja TA 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya.

KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Visi KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kabupaten Pasaman Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. TUJUAN KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. SASARAN STRATEGIS

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kabupaten Pasaman Barat yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- 1) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Pasaman Barat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Pasaman Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi	

	masyarakat	Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepelum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,16%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat	90%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB

	Lembaga KPU Kabupaten Pasaman Barat Barat yang berkualitas	KPU Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,16%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat	90%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) ada dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dijanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 3 (ketiga) sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	90%	90%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Pasaman Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100.00%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	95%	95%
2	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	59.87%	74.84%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%	35.00%	45.45%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%	33.38%	43.35%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,16%		

	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat	90%	90%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Pasaman Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.
------------------	--

Indikator kinerja untuk sasaran Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas adalah Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

KPU Kabupaten Pasaman Barat memiliki komitmen terhadap digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	90%	90%

Sasaran 2	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Pasaman Barat yang berkualitas
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk sasaran Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Pasaman Barat yang berkualitas yang pertama adalah terkait dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

KPU Kabupaten Pasaman Barat memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, salah satunya dengan meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan nilai A atau setidaknya mempertahankan di nilai BB.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100.00%

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan Masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas
Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	95%	95%

Sasaran 3	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
------------------	---

Sasaran terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat menjadi salah satu sasaran yang ditentukan pengukurannya berdasarkan Tingkat kehadiran/partisipasi pemilih hadir pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu/Pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menjadi penanda bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Di samping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada pemilihan tahun 2024 ditetapkan 3 indikator komponen yakni:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara pemilu/Pemilihan.

Cara pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase
Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja				Target	Realisasi	% Capaian
Persentase	Partisipasi	Pemilih	dalam	80%	59.87%	74.84%
Pemilu/Pemilihan						

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 sebesar 59,87%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 belum dapat mencapai target nasional yang ditetapkan. Menurun dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebesar 61,68%.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi Perempuan yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan berdasarkan jumlah pemilih Perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat.

Pemilih Perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin Perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih Perempuan dimaknai sebagai peran serta Perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu/pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih Perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak Perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih Perempuan dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pemilih Perempuan yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih Perempuan.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase
Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja				Target	Realisasi	% Capaian
Persentase	Partisipasi	Pemilih Perempuan	dalam	77%	35.00%	45.45%
Pemilu/Pemilihan						

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	33.38%	43.35%

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 33,38%, belum bisa mencapai target nasional sebesar 77%.

Sasaran 4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
------------------	---

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Defenisi operasional dari indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Serentak tahun 2024.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Kabupaten Pasaman Barat berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengukur hal tersebut melalui persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar pemilih Tambahan (DPTb) dengan Daftar pemilih tetap (DPT) yang terdapat dalam formular Model D. Hasil Kab/Kota-KWK.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%	0.18%	

Jumlah DPT sebesar 311,171 orang. Berdasarkan data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebanyak 0,18%.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap belum tercapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih disebabkan karena:

- a. Rendahnya kesadaran Masyarakat mengurus administrasi kependudukan seperti perpindahan (mutasi tempat tinggal) dan kematian.
- b. Petugas KPPS yang langsung memasukan pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya sebagai pemilih DPTb tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan di DPT.
- c. Kurangnya Partisipasi aktif pemilih untuk mencek Namanya sudah terdaftar di DPT atau belum.

2. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/kota yang meyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah penyelenggarakan sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/pemilihan, KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Sasaran 5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, yaitu:

1. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Pasaman Barat berusaha untuk melaksanakan secara aman dan damai. Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten/Kota atau asset negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman
dan Damai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

2. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan adalah persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa Lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah total sengketa hukum.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja persentase
sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman
Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat	90%	90%	100%

Indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman Barat melewati target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan dan Tindakan KPU Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti lengkap.
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum.
4. Tersedianya dukungan anggaran untuk advokasi hukum.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 78.713.778.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Realisasi anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 76.188.024.365,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yakni 98.76%.dari pagu anggaran tahun 2024.

Terkait dengan capaian keuangan yang tidak mencapai target minimal 99.9% adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor (Listrik, air, internet, pemeliharaan Gedung dan bangunan, dan lain-lain).
2. Efisiensi kegiatan berupa pembayaran honor kelompok kerja, belanja bahan kegiatan, sewa gedung, dan perjalanan dinas)

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementrian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

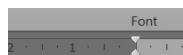
Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Pasaman Barat 2024

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	SISA
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	75.733.603.000	73.213.662.627	96,67 %	2.519.940.373
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	26.396.264.000	23.945.253.638	90,71 %	2.451.010.362
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.065.375.000	1.004.668.356	94,30 %	60.706.644
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	40.338.603.000	40.330.442.656	99,98 %	8.160.344
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	193.959.000	193.955.195	100,00 %	3.805
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3.916.782.000	3.916.742.782	100,00 %	39.218
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	3.822.608.000	3.822.600.000	100,00 %	8.000
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0,00 %	2.000
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	10.000	0	0,00 %	10.000
WA	Program Dukungan Manajemen	2.980.175.000	2.974.361.738	99,80 %	5.813.262
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.841.853.000	2.839.617.827	99,92 %	2.235.173
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	138.322.000	134.743.911	97,41 %	3.578.089

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat menurun dari tahun 2023, di mana realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98.76%. Sedangkan jumlah pagu anggaran tahun 2023 Rp. . 23.037.750.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Grafik 2
Persentase Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023 s/d 2024



98,76

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 97.00 %.

Selama Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Pasaman Barat telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 antara lain telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2024, telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; Telah melaksanakan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; Telah Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat; Telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 76.188.024.365,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau 96.79% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 78.713.778.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

B. Rekomendasi

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga dalam setiap tahapan pemilu;
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme.
3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun Anggaran 2024 dibuat, dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi deskripsi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Pasaman Barat sehingga bermanfaat dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya, terima kasih.

